



PUTUSAN
Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlonah) pihak-pihak antara ;-----

SABILA HASANAH binti ABDUR ROHIM, NIK 3205185803950002, lahir di Garut, 18 Maret 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GARUT, Nomor HP : 083830356077 sebagai PENGGUGAT ;-----
melawan

DINA HARIS BIN HENDRA, NIK 3205201412950002 lahir di Garut, 01 Desember 1995 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, RT. 003 RW. 009, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Cisarupan, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 September 2024 memberikan kuasa kepada HERMANSYAH, S.H. dan TOMI MULYANA, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HERMANSYAH, S.H. & REKAN" yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko Anarto Blok B No. 12 b Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, xxxxxxxx xxxxx, sebagai TERGUGAT ;-----

Halaman 1 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
bertanggal 12 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Garut, tanggal 12 September 2024 dibawah Nomor :
4490/Pdt.G/2024/PA.Grt. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigedug, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0209/025/VII/2017 tertanggal 11 Juli 2017 ;-----
- 2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kampung Jalan Bener, RT. 003 RW. 009, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Cisurupan, xxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Hafiz, (laki-laki), lahir di Garut, 05 Februari 2019, umur 5 tahun;-----
3. Bahwa, kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Garut berdasarkan Akta Cerai Nomor : 3690/AC/2021/PA.Grt ;-----
- 4.-----Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor : 3690/AC/2021/PA.Grt. belum ditentukan tentang pemeliharaan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak ;-----
5. Bahwa, selama ini Penggugat yang dengan kemampuan tarbiyyahnya mampu untuk mendidik, mengasuh serta merawat anak tersebut dan Penggugat merasa khawatir apabila Tergugat mengambil anak tersebut

Halaman 2 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.



secara paksa, dan saat ini anak tersebut masih dalam pengasuhan Tergugat maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama Muhamad Hafiz, (laki-laki), lahir di Garut, 05 Februari 2019, umur 5 tahun. Dibawah pengasuhan Tergugat dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;-----

6.- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhamad Hafiz, (laki-laki), lahir di Garut, 05 Februari 2019, umur 5 tahun saat ini masih di bawah usia 12 tahun dan tinggal bersama dengan Tergugat atau keluarganya. Oleh karena itu, anak tersebut masih membutuhkan pelukan dan kasih sayang seorang ibu, hal mana untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;-----

7.- Bahwa pada saat ini anak tersebut berada di kediaman Tergugat dan keluarganya, Penggugat tidak diberi akses dan di persulit untuk menemui anak tersebut ;-----

8.-----Bahwa, mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya ;-----

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhamad Hafiz, (laki-laki), lahir di Garut, 05 Februari 2019, umur 5 tahun, dengan tetap memberikan Hak Akses terhadap Tergugat ;-----
3. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atas sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;-----
5. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum ;-----

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Garut Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya bernama HERMANSYAH, S.H., dan TOMI MULYANA, S.H., M.H.:-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, dan juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan telah sepakat memilih mediator AHMAD BASANI, S.HI., namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 26 September 2024 tidak berhasil memencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Halaman 4 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi pada persidangan berikutnya
Penggugat dengan Tergugat atas saran-saran dan nasihat Majelis Hakim
menyatakan sepakat berdamai dengan ketentuan sebagai berikut :-----

PERJANJIAN HAK ASUH ANAK

Kesepakatan Hak Asuh Anak ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini
Senin, tanggal 04 November tahun 2024 antara :

Nama : **TERGUGAT**
Tempat/Tgl Lahir : Garut, 01 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxx
Alamat : Jalan Bener, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx ;
NIK : 3205201412950002

Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

DAN

Nama : **PENGUGAT**
Tempat/Tgl Lahir : Garut, 18 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx
Alamat : Kampung Cigedug Tengah, xxx xxx xxx
xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx ;
NIK : 3205185803950002 ;

Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut "Para
Pihak terlebih dahulu menerangkan :

Halaman 5 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----Bahwa anaknya yang Bernama Muhamad Hafiz (Laki-laki), Lahir di Garut, 05 Februari 2019, Umur 05 Tahun, berada dibawah pengasuhan Bersama ;-----

2.-----Bahwa Para Pihak Sepakat secara bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sesuai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

3.---Bahwa Muhamad Hafiz, berada dalam Hak Asuh Bersama, sampai ia bisa menentukan sendiri Hak-Haknya sebagai anak, yaitu Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur berada dalam pengasuhan Pihak Kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

4.-----Bahwa Pihak Pertama akan memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan Muhamad Hafidz ;-----

5.---Bahwa Para Pihak sepakat menjaga sopan santun atau etika, prilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anaknnya, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuannya ;-----

6.---Bahwa Para Pihak sepakat, tidak membawa anak kedalam hubungan pribadi masing-masing dengan pihak lain, sampai ada kesepakatan atau komunikasi terlebih dahulu dari Para Pihak :-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, "PARA PIHAK" saling bersepakat dan bersetuju dengan mengikatkan diri didalam KESEPAKATAN HAK ASUH ANAK, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur didalam isi pasal-pasal sebagai berikut :-----

PASAL 1

Bahwa Para Pihak berhak mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, kepada anaknya ;-----

Halaman 6 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.



PASAL 2

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban, menerima kunjungan Pihak Kedua, untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, kepada anaknya pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur ;-----

PASAL 3

Bahwa Pihak Pertama tidak melarang apabila anaknya ingin mengunjungi / bertemu pihak kedua dan ingin menginap / bermalam di rumah pihak kedua selama beberapa hari ;-----

PASAL 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban secara bersama-sama, menumbuhkan, bakat dan minat, dan pendidikan, secara bersama-sama, tanpa ada campur tangan Pihak Lain ;-----

PASAL 5

Bahwa apabila telah hadir pihak ketiga kedalam hubungan masing-masing Para Pihak, dan untuk menjaga mental atau psikis anaknya, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua diwajibkan saling berkomunikasi terlebih dahulu ;--

PASAL 6

Apabila dikemudian hari timbul kesepakatan baru serta ada hal-hal yang belum disepakati bersama, maka dapat dibuatkan kesepakatan baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini ;-----

PASAL 7

Bahwa perjanjian ini dibuat dua rangkap dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibubuhi materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk pada peraturan ini, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya mohon agar kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam putusan ;-----

Halaman 7 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dari putusan ini dan kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan pemeliharaan anak dari pernikahannya dengan Tergugat yang bernama MUHAMMAD HAFIZ, laki-laki, sekarang berumur kurang lebih 5 tahun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengakhiri sengketa dengan perdamaian sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa anaknya yang Bernama Muhamad Hafiz (Laki-laki), Lahir di Garut, 05 Februari 2019, Umur 05 Tahun, berada dibawah pengasuhan Bersama ;-----
- 2.-----Bahwa Para Pihak Sepakat secara bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sesuai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----
- 3.---Bahwa Muhamad Hafiz, berada dalam Hak Asuh Bersama, sampai ia bisa menentukan sendiri Hak-Haknya sebagai anak, yaitu Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur berada dalam pengasuhan Pihak Kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

Halaman 8 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.



4.-----Bahwa Pihak Pertama akan memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan Muhamad Hafidz ;-----

5.---Bahwa Para Pihak sepakat menjaga sopan santun atau etika, prilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anaknya, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuannya ;-----

6.---Bahwa Para Pihak sepakat, tidak membawa anak kedalam hubungan pribadi masing-masing dengan pihak lain, sampai ada kesepakatan atau komunikasi terlebih dahulu dari Para Pihak :-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, "PARA PIHAK" saling bersepakat dan bersetuju dengan mengikatkan diri didalam KESEPAKATAN HAK ASUH ANAK, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur didalam isi pasal-pasal sebagai berikut :-----

PASAL 1

Bahwa Para Pihak berhak mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, kepada anaknya ;-----

PASAL 2

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban, menerima kunjungan Pihak Kedua, untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, kepada anaknya pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur ;-----

PASAL 3

Bahwa Pihak Pertama tidak melarang apabila anaknya ingin mengunjungi / bertemu pihak kedua dan ingin menginap / bermalam dirumah pihak kedua selama beberapa hari ;-----

PASAL 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban secara bersama-sama, menumbuh kembangkan, bakat dan minat, dan pendidikan, secara bersama-sama, tanpa ada campur tangan Pihak Lain ;-----

Halaman 9 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.



PASAL 5

Bahwa apabila telah hadir pihak ketiga kedalam hubungan masing-masing Para Pihak, dan untuk menjaga mental atau psikis anaknya, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua diwajibkan saling berkomunikasi terlebih dahulu ;--

PASAL 6

Apabila dikemudian hari timbul kesepakatan baru serta ada hal-hal yang belum disepakati bersama, maka dapat dibuatkan kesepakatan baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini ;-----

PASAL 7

Bahwa perjanjian ini dibuat dua rangkap dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibubuhi materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk pada peraturan ini, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya cacat hukum karena dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan, dan tidak ada pasal yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya perdamaian tersebut mengikat kepada Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan baik Bapak ataupun ibunya mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga tidak menghalangi kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, maka hal-hal lain tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Halaman 10 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena putusannya damai maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggungrenteng ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Perkara Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt. telah selesai karena damai ;-----
2. Menyatakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat berupa :-----
 - 2.1. Bahwa anaknya yang Bernama Muhamad Hafiz (Laki-laki), Lahir di Garut, 05 Februari 2019, Umur 05 Tahun, berada dibawah pengasuhan Bersama ;-----
 - 2.2. Bahwa Para Pihak Sepakat secara bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sesuai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----
 - 2.3. Bahwa Muhamad Hafiz, berada dalam Hak Asuh Bersama, sampai ia bisa menentukan sendiri Hak-Haknya sebagai anak, yaitu Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur berada dalam pengasuhan Pihak Kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----
 - 2.4. Bahwa Pihak Pertama akan memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan Muhamad Hafidz ;-----

Halaman 11 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.



2.5. Bahwa Para Pihak sepakat menjaga sopan santun atau etika, prilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anaknya, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuannya ;-----

2.6. Bahwa Para Pihak sepakat, tidak membawa anak kedalam hubungan pribadi masing-masing dengan pihak lain, sampai ada kesepakatan atau komunikasi terlebih dahulu dari Para Pihak :-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, "PARA PIHAK" saling bersepakat dan bersetuju dengan mengikatkan diri didalam KESEPAKATAN HAK ASUH ANAK, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur didalam isi pasal-pasal sebagai berikut :-----

PASAL 1

Bahwa Para Pihak berhak mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, kepada anaknya ;-----

PASAL 2

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban, menerima kunjungan Pihak Kedua, untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, kepada anaknya pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur;-----

PASAL 3

Bahwa Pihak Pertama tidak melarang apabila anaknya ingin mengunjungi / bertemu pihak kedua dan ingin menginap / bermalam dirumah pihak kedua selama beberapa hari ;-----

PASAL 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban secara bersama-sama, menumbuh kembangkan, bakat dan minat, dan pendidikan, secara bersama-sama, tanpa ada campur tangan Pihak Lain ;-----



PASAL 5

Bahwa apabila telah hadir pihak ketiga kedalam hubungan masing-masing Para Pihak, dan untuk menjaga mental atau psikis anaknya, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua diwajibkan saling berkomunikasi terlebih dahulu ;-----

PASAL 6

Apabila dikemudian hari timbul kesepakatan baru serta ada hal-hal yang belum disepakati bersama, maka dapat dibuatkan kesepakatan baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini ;-----

PASAL 7

Bahwa perjanjian ini dibuat dua rangkap dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibubuhi materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk pada peraturan ini, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ;-----

3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati kesepakatan damai tersebut ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut, oleh kami Dr. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. SUPYAN MAULANI, M.Sy. dan SAIK, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut, dengan Penetapan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt. tanggal 29 Oktober 2024, putusan tersebut hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh NUNU KARSA NUGRAHA, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, dengan Penunjukkan
Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt. tanggal 12 September 2024, dengan dihadiri
oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM KETUA,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. SUPYAN MAULANI, M.Sy.

SAIK, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUNU KARSA NUGRAHA, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya App	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 700.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 845.000,-

Halaman 14 dari 14 hal.
Pnt. No. 4490/Pdt.G/2024/PA.Grt.

